

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 380 /Bawaslu Prov.JT/HK-00 /VIII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018**

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Pembentukan Tim Mediasi;
- c. bahwa dalam rangka menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 diperlukan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dibentuk Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018;
- Pertama : Membentuk Tim Mediasi dalam Rangka Sidang Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- Kedua : Tim Mediasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri atas :
1. Sekretaris Mediasi yang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dan dokumentasi;
2. Notulen yang bertugas mencatat pokok-pokok pembahasan pada saat jalannya mediasi dengan atau tanpa alat bukti elektronik atau aplikasi penunjang;
- Ketiga : Tim Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Tahun 2019

- dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Keempat : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2018;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : di Semarang
Pada tanggal : 20 Agustus 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPALA SEKRETARAT,



KARTINI TJANDRA LESTARI, S.H., M.M

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : /Bawaslu Prov.JT/ /VIII/2018
TANGGAL : AGUSTUS 2018

TIM MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
NOMOR REGISTER : 001/PS.REG.BWSL.PROV.JATENG.14.00/VIII/2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	M. HABIL FARID, S.E	STAF BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	SEKRETARIS
2	VIRGINIA PUSPA DIANTI, S.H.	STAF BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	NOTULEN